



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

PASAMUHAN AGUNG IV MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

TAHUN 2023

NOMOR: 06/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN *WICARA*
DENGAN CARA *PANENGAHAN* (MEDIASI)**

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa

Pasamuhan Agung IV MDA Bali

- Menimbang : a. bahwa Desa Adat memiliki Kewenangan menyelesaikan Perkara/*Wicara* Adat yang terjadi di *Wewidangan* Desa Adat dan Majelis Desa Adat memiliki Kewenangan menyelesaikan Perkara/*Wicara* Adat secara bertingkat;
- b. bahwa Penyelesaian Perkara Adat/*Wicara* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara perdamaian dan dengan cara memutus;
- c. bahwa Penyelesaian *Wicara* dengan cara perdamaian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi) dan *Panengahan* (Mediasi);
- d. bahwa agar penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) dapat berjalan dengan baik diperlukan Pedoman Tata Cara penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi);
- e. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali (4-131/2019);
4. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor. 05/KEP/DA-BALI/2019 tentang Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) Bali;
5. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 08/KEP/DA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti 2019-2024;
6. Keputusan Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020, tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
7. Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor:01/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Agenda Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023;

Memperhatikan : Hasil Pasamuhan Agung IV MDA Bali, Sidang Paripurna III, pada tanggal 27 Agustus 2023 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Pedoman Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pedoman Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, Bali
Pada hari dan tanggal: Minggu (*Redite Kliwon, Pujut*), 27 Agustus 2023

PASAMUHAN AGUNG IV MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patajuh Patengen Agung,



Ir. I Wayan Sana, MM

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta

Lampiran

Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023

Nomor : 06 /KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

Tanggal : 27 Agustus 2023

Tentang : Pedoman Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi)

PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN *WICARA* DENGAN CARA *PANENGAHAN* (MEDIASI)



**MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
TAHUN 2023**



TATA TITI MUPUTANG WICARA DENGAN CARA PANENGAHAN (MEDIASI)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelesaian Perkara Adat/*Wicara* yang selanjutnya disebut *Wicara*, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara perdamaian dan dengan cara memutus (dengan instrumen Surat Keputusan). Penyelesaian *Wicara* dengan cara perdamaian lazim dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi) dan *Panengahan* (Mediasi). Dalam pedoman ini khusus mengenai Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi), agar penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) dapat berjalan dengan baik diperlukan pedoman dan/atau petunjuk untuk itu berupa Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Bali, dan jika diperlukan juga dapat diatur dengan *Pararem* Desa Adat di masing-masing Desa Adat di Bali.

Majelis Desa Adat (MDA) Bali sebelumnya telah mengeluarkan Keputusan *Pasamuhan Agung* berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* yang berlaku baik untuk menyelesaikan *Wicara* di Desa Adat di Bali maupun penyelesaian *Wicara* di Majelis Desa Adat sesuai tingkatan, sebagai salah satu pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagaimana Keputusan *Pasamuhan Agung* II MDA Bali Tahun 2021 Nomor: 05/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 belum cukup mengatur mengenai Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).

Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menentukan, dalam menyelesaikan perkara adat, *Kerta Desa Adat* mengutamakan perdamaian dengan azas *druwenang sareng-sareng*. MDA Kabupaten dan MDA Provinsi sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan *Wicara* secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan di MDA Kecamatan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali maupun Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali belum ada mengatur mengenai penyelesaian *Wicara* secara perdamaian baik dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi) maupun *Panengahan* (Mediasi).

Untuk itu Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) perlu diatur lebih lanjut baik dengan Keputusan *Pasamuhan* Agung MDA Bali dan/atau dengan *Pararem* Desa Adat di masing-masing Desa Adat di Bali, sehingga dapat melengkapi Keputusan *Pasamuhan* Agung II Tahun 2021, Nomor: 05/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* dan Keputusan *Pasamuhan* Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022 Nomor: 09/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Muputang Wicara miwah Niwakang Pamidanda ring* Desa Adat serta Keputusan *Pasamuhan* Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022 Nomor: 10/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat.

Berkenaan dengan *Pararem* di masing-masing Desa Adat di Bali, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali secara tegas menentukan bahwa setiap Desa Adat wajib memiliki *Pararem*, selanjutnya, Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan bahwa *Pararem* adalah aturan atau keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan *Wicara* di Desa Adat. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

1. *Pararem Panyacah Awig-Awig*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
2. *Pararem Pangelé* atau *Pararem Nyéjé*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
3. *Pararem Panepas Wicara*, adalah *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/*Wicara*.

1.2 Tujuan Tata Titi Muputang Wicara dengan Cara Panengahan (Mediasi)

Berdasarkan pengamatan dan data yang ada di Majelis Desa Adat di Provinsi Bali, sampai saat ini belum banyak, bahkan belum ada, Desa Adat di Bali yang memiliki *Pararem Tata Titi Muputang Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) sebagai bagian dari *Pararem Muputang Wicara* di Desa Adat. Demikian pula Pedoman *Muputang Wicara* dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi) untuk MDA sesuai tingkatan yang ada, sampai saat ini belum cukup mengatur pelaksanaan penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi). Oleh karena itu Keputusan tentang *Tata Titi Muputang Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Desa Adat dalam menyusun *Panyuratan Pararem Muputang Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) dan memberikan tuntunan tata cara *Muputang Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) di MDA sesuai tingkatan.

1.3 Manfaat Tata Titi Muputang Wicara dengan Cara Panengahan (Mediasi)

1. Membantu Desa Adat dan MDA sesuai tingkatan dalam menangani *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) agar dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, mengurangi beban *Prajuru* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat, serta MDA sesuai tingkatan.
2. Lebih menjamin terwujudnya *Kasukretan* di Desa Adat.
3. Memudahkan dan meringankan tugas dan kewajiban serta memberikan pedoman kepada Desa Adat dan Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan, dalam menangani *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).
4. Menguntungkan para pihak yang *Mawicara*, jika diselesaikan dengan Cara *Panengahan* (Mediasi), karena akan dapat mempercepat penyelesaian *Wicara* dengan tidak menimbulkan permusuhan, hubungan baik tetap terpelihara.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. *Wicara* adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* serta *Padruwen* Desa Adat baik atas dasar permohonan maupun sengketa, selanjutnya disebut *Wicara*.
2. Perdamaian adalah cara penyelesaian *Wicara* atas dasar kesepakatan pihak Pemohon dan Termohon atau Para Pihak yang diwujudkan dengan Perjanjian Perdamaian.
3. *Panengahan* (Mediasi) adalah penyelesaian *wicara* dengan dibantu oleh pihak lain yang netral, atas kesepakatan para pihak atau “**mitra runding**” baik oleh *Prajuru* Desa Adat dan/atau *Sabha Panuréksa*, maupun oleh *Prajuru* Majelis Desa Adat sesuai tingkatan dan/atau *Sabha Panuréksa* Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.
4. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* atau Sebutan Lain adalah banjar adat yang merupakan bagian dari Desa Adat yang diatur sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Adat.
6. *Paruman* adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi di Desa Adat yang membicarakan masalah prinsip dan strategis yang dihadiri oleh peserta *Paruman* sesuai *Awig-Awig* Desa Adat.
7. *Pasangkepan* adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan *Paruman* Desa Adat.
8. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
9. *Kerta* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa adat/*Wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang selanjutnya disebut *Kerta* Desa.

10. *Sabha Panuréksa* adalah majelis yang ditunjuk oleh *Bandesa*/Sebutan Lain yang diambil dari anggota *Kerta* Desa untuk menangani suatu *Wicara* tertentu.
11. Putusan adalah hasil pemeriksaan *Sabha Panuréksa* dan/atau *Kerta* Desa Adat yang nantinya dapat dipakai pertimbangan oleh Desa Adat untuk mengambil keputusan berdasarkan *Paruman* Desa Adat.
12. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial relegius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
13. *Awig-Awig* adalah aturan yang dituliskan oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
14. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan *Wicara* di Desa Adat.
15. *Krama* Desa Adat (*mipil*) adalah *Krama* yang tercatat sebagai *Krama* sesuai yang diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat.
16. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *mipil* tetapi tercatat di Desa Adat.
17. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal atau tercatat di Desa Adat.
18. Kaukus adalah pertemuan antara *Panengah* (Mediator) dengan salah satu pihak mitra runding tanpa kehadiran pihak mitra runding lainnya.
19. *Ilikita* adalah segala catatan atau tulisan-tertulis dan dituliskan yang berkenaan atau yang ada hubungan dengan *Wicara*.
20. Bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan *Wicara*.
21. Saksi adalah orang di luar Pemohon dan Termohon yang memberikan keterangan berkenaan dengan *Wicara* karena dilihat, dialami, atau diketahui sendiri oleh yang bersangkutan.

22. Keterangan ahli adalah orang yang memberikan keterangan karena mempunyai kemampuan khusus atau keahlian dalam bidang tertentu baik karena pendidikan formal maupun karena pengalamannya.
23. Keputusan Desa Adat dan/atau Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah keputusan yang sudah tidak lagi tersedia upaya hukum, tidak lagi dapat dimohonkan untuk diperiksa pada semua tingkatan pemeriksaan *Wicara*.
24. Perjanjian Perdamaian adalah Perjanjian dalam bentuk tertulis sebagai hasil perdamaian antara para Pihak yang *Mawicara*, baik diselesaikan dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi) maupun dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).
25. Akta Perdamaian adalah hasil akhir Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi) atau *Panengahan* (Mediasi) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan/eksekusi.
26. Berita Acara adalah catatan ringkas pokok-pokok hasil suatu peristiwa tertentu atau proses penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).

BAB III
ASAS PENYELESAIAN WICARA

Pasal 2

Penyelesaian *Wicara* di Desa Adat dan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan berasaskan:

- a. *kawigunan/kemanfaatan*;
- b. *kepatutan*;
- c. *manyama braya/Keluargaan*;
- d. *gilik saguluk/kebersamaan*;
- e. *paras paros/musyawah*;
- f. *salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*;
- g. *druwénang sareng-sareng*;
- h. *sarwada/anekatwa/keberagaman*;
- i. *kesetaraan/perlakuan yang sama*;
- j. *Bali Mawacara/kesatuan Bali*;
- k. *ngajegang Kuna Dresta/Desa Mawacara*;
- l. mengutamakan perdamaian baik dengan *Panyamabrayan* (negosiasi) maupun *Panengahan (mediasi)*; dan
- m. sidang tertutup untuk umum;

BAB IV
PENYELESAIAN WICARA
DENGAN CARA PANENGAHAN (MEDIASI) DI DESA ADAT

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 3

- (1) *Panengahan* (Mediasi), merupakan penyelesaian *wicara* dengan dibantu oleh pihak lain yang netral, atas kesepakatan para pihak atau “**mitra runding**” baik oleh *Prajuru* Desa Adat dan/atau *Sabha Panuréksa*, maupun oleh *Prajuru* Majelis Desa Adat sesuai tingkatan dan/atau *Sabha Panuréksa*, Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.
- (2) Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) baik *Wicara* yang sedang maupun yang belum ditangani oleh Desa Adat (*Kerta Desa*), MDA Kecamatan, MDA Kabupaten/Kota, dan MDA Provinsi, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. ada permohonan dari salah satu pihak atau dari para pihak;
 - b. para pihak menempuh cara *Panengahan* (Mediasi) dengan itikad baik;
 - c. *Panengah* (Mediator) harus atas kesepakatan para pihak/para mitra runding;
 - d. *Panengah* (Mediator) dibentuk dan diangkat dengan Surat Keputusan;
 - e. *Panengah* (Mediator) harus bersikap netral (tidak memihak) dan objektif;
 - f. Dilarang mengambil *Panengah* (Mediator) di luar *Sabha Panuréksa* dan/atau *Prajuru* Desa Adat apabila penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) dilaksanakan di Desa Adat/*Kerta Desa* Adat, *Prajuru* MDA Kecamatan, *Panengahan* (Mediasi) yang dilaksanakan di MDA Kecamatan, serta *Sabha Panuréksa* dan/atau *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota dan *Sabha Panuréksa* dan/atau *Prajuru* Harian MDA Provinsi terhadap *Wicara* yang sedang diperiksa di MDA Provinsi Bali;
 - g. Jika disepakati oleh para pihak yang *Mawicara*, seluruh anggota *Sabha Panuréksa* dimaksud dapat diminta bantuannya sebagai *Panengah* (Mediator);

- h. *Panengah* (Mediator) di luar *Sabha Panuréksa* sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang;
 - i. Dalam hal penyelesaian *Wicara* disepakati menempuh cara *Panengahan* (Mediasi), pemeriksaan *Wicara* pokok untuk sementara dihentikan.
- (3) Bilamana Penyelesaian *Wicara* secara *Panengahan* (Mediasi) tidak berhasil, maka *Wicara* pokok diproses kembali secara regular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) *Panengah* (Mediator) harus bersikap netral/tidak memihak, objektif, dan memberikan penjelasan yang berimbang sesuai kebutuhan.
- (2) *Panengah* (Mediator) tidak diperkenankan mengambil keputusan apa pun mengenai pokok *Wicara* sebelum disepakati oleh Para Pihak.
- (3) *Panengah* (Mediator), jika dipandang perlu, dapat melakukan kaukus, untuk menggali kebenaran dari masing-masing pihak.

Pasal 5

- (1) *Panengah* (Mediator) wajib:
 - a. Membuat kesimpulan hasil penyelesaian perkara adat/*Wicara* secara *Panengahan* (Mediasi), baik berhasil ataupun tidak berhasil, yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Akhir Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).
 - b. Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) yang berhasil, harus dibuatkan Perjanjian Hasil Perdamaian dalam bentuk tertulis, minimal rangkap dua yang keduanya asli.
 - c. Perjanjian perdamaian ditandatangani di atas materai yang cukup oleh Para Pihak dan semua oleh anggota *Panengah* (Mediator) sebagai saksi-saksi, dan masing-masing pihak memegang aslinya.
 - d. Menyampaikan hasil akhir penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) kepada *Sabha Panuréksa*.
- (2) Terhadap penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) yang tidak berhasil *Sabha Panuréksa* segera melanjutkan pemeriksaan sesuai tatanan dan tahapan yang berlaku.

- (3) Terhadap Perjanjian Perdamaian yang berhasil diselesaikan secara *Panengahan* (Mediasi), Para Pihak dapat memohon Akta Perdamaian kepada *Bandesa* Adat terhadap *Wicara* yang sedang diperiksa oleh *Kerta* Desa Adat, MDA Kecamatan, terhadap *Wicara* yang diperiksa oleh MDA Kecamatan, *Sabha Kerta* MDA Kabupaten/Kota terhadap *Wicara* yang sedang diperiksa oleh MDA Kabupaten/Kota, atau *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali, terhadap *Wicara* yang sedang diperiksa oleh MDA Provinsi.
- (4) Pihak Pemohon wajib mencabut permohonan *Wicara* pokok dan pihak Termohon wajib menyetujui pencabutan dimaksud dan dicantumkan dalam Berita Acara oleh *Panengah* (Mediator).
- (5) Perjanjian Perdamaian yang sudah menjadi Akta Perdamaian yang dibuat atas hasil penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (eksekusi) sebagaimana halnya *Pararem Panepas Wicara* Desa Adat.
- (6) Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) di Desa Adat atau di MDA sesuai tingkatan, harus sudah selesai paling lama dalam waktu *a bulan* (tiga puluh lima hari).
- (7) Jangka waktu penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak mengurangi jangka waktu penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Mamutus*.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) di Desa Adat

Pasal 6

- (1) *Kerta* Desa Adat mempunyai kewajiban untuk menerima, memeriksa, dan memutus *Wicara* yang diajukan atau dimohonkan kepada *Kerta* Desa Adat atau kepada Desa Adat.
- (2) *Kerta* Desa Adat wajib mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu setiap *Wicara* yang diterima dengan mencantumkan tanggal dan nomor, jenis *Wicara*, *Kerta* Desa Adat disingkat KDA, tahun dan kode Desa Adat dijabarkan sebagai berikut: Nomor: 001/*Wicara*/KDA/20../DA...., seperti contoh
(Nomor: 001/*Wicara* PKD/KDA/2023/DA.Panjer).

- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi *nomor Wicara* dan nomor Putusan *Kerta Desa Adat* dan Keputusan/*Pararem Tata Titi Muputang Wicara* di Desa Adat, namun tanggal Putusan *Sabha Panureksa*, *Kerta Desa*, dan Keputusan Desa Adat sesuai dengan Putusan dan/atau hari dan tanggal Keputusan diucapkan.
- (4) *Kerta Desa Adat (Sabha Panuréksa)* setelah mengundang para pihak secara patut, sebelum memeriksa sampai dengan memutus *Wicara*, wajib terlebih dahulu memberikan saran agar *Wicara* tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian dengan *Panengahan* (Mediasi) serta memberikan kesempatan penyelesaian dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi).

Pasal 7

- (1) Para pihak atau mitra runding dapat minta bantuan kepada seluruh *Sabha Panuréksa* dan/atau sebagian *Sabha Panuréksa* dan sebagian *Prajuru* Desa Adat untuk bertindak sebagai *Panengah*(Mediator).
- (2) *Panengah* (Mediator) yang sudah disepakati sebagaimana tersebut pada ayat (1) diangkat dengan Surat Keputusan *Bandesa Adat*.

Pasal 8

- (1) *Panengah* (Mediator) dalam menjalankan tugas, sesuai dengan tahapan yang ditentukan, atau disesuaikan dengan keadaan, asalkan tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam pertemuan tahap pertama (minggu pertama) *Panengah* (Mediator) wajib menyampaikan atau membacakan tata tertib persidangan *Panengahan* (Mediasi) dihadapan Para Pihak.
- (3) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti:
 - a. Para Pihak wajib hadir tanpa diwakilkan;
 - b. Mengikuti proses *Panengahan* (Mediasi) dengan itikad baik;
 - c. Para Pihak harus tertib, sopan, cara bicara yang baik, saling mengalah (mempunyai sikap nilai tawar);
 - d. Tujuan akhir untuk tercapainya kata sepakat;
 - e. Masing-masing pihak bersedia menyiapkan rancangan/konsep perdamaian sebagai penawaran awal;
 - f. Para pihak saling menghargai pendapat pihak lain dan tetap menjaga hubungan baik (sebagai mitra) penyelesaian *Wicara*;

- g. Bersedia mengikuti setiap tahapan persidangan *Panengahan* (Mediasi) sampai selesai;
 - h. Bersedia menandatangani Perjanjian Perdamaian jika penyelesaian *Panengahan* (Mediasi) berhasil selesai secara damai;
 - i. Sanggup melaksanakan semua isi Perjanjian Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian sebagaimana yang telah disepakati bersama; dan
 - j. Para pihak sanggup menerima dan melaksanakan sanksi (*Pamidanda*) yang dibebankan oleh Desa Adat atas pelanggaran hasil kesepakatan dalam bentuk Akta Perdamaian yang sudah disepakati dan sudah disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (4) Pada hari dan tanggal sidang *Panengahan* (Mediasi) berikutnya (minggu kedua) Para Pihak harus sudah membawa konsep perdamaian masing-masing sebagai bahan perundingan, dibacakan oleh masing-masing pihak atau meminta bantuan kepada *Panengah* (Mediator) untuk membacakan.

Pasal 9

- (1) Dalam sidang tahap berikutnya (minggu kedua) *Panengah* (Mediator) mempersilakan Para Pihak membacakan tanggapan/penawaran konsep perdamaian masing-masing mitra runding.
- (2) Pada hari dan tanggal sidang tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Panengah* (Mediator) dapat meminta penawaran atas konsep masing-masing Pihak atau jika para pihak minta penangguhan waktu, dapat diberikan kesempatan paling lama *awuku* (tujuh hari kalender) untuk memikirkan penawaran masing-masing, dan memberikan jawaban pada hari sidang tahap berikutnya (sidang hari ketiga).
- (3) Dalam kurun waktu *awuku* (tujuh hari kalender) dimaksud jika dipandang perlu *Panengah* (Mediator) dapat melakukan kaukus.

Pasal 10

Kaukus antara lain bertujuan untuk:

- 1. Memungkinkan salah satu pihak mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin diungkapkan di hadapan mitra runding.
- 2. Memungkinkan *Panengah* (Mediator) mencari informasi tambahan yang menjadi dasar *Wicara* yang masih tersembunyi.
- 3. Membantu *Panengah* (Mediator) memahami motivasi para pihak.

4. Memberikan kepada masing-masing pihak untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa mengganggu jalannya proses perundingan.
5. Mengacu usulan perdamaian yang diajukan.
6. Memberikan kesempatan kepada *Panengah* (Mediator) untuk lebih banyak memberikan arahan.
7. Memungkinkan *Panengah* (Mediator) untuk lebih leluasa memberikan penyadaran pentingnya penyelesaian dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).

Pasal 11

- (1) Pada hari dan tanggal persidangan berikutnya (minggu keempat) *Panengah* (Mediator) harus sudah menyimpulkan hasil *Panengahan* (Mediasi).
- (2) Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) mungkin berhasil dan mungkin pula gagal.
- (3) Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) harus dibuat dengan Perjanjian Perdamaian dalam bentuk tertulis.
- (4) Mediator dapat membantu merumuskan Perjanjian Perdamaian agar sesuai dengan syarat formal, syarat subjektif, dan objektif.
- (5) Penyelesaian *Wicara* yang berhasil dengan damai dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) harus segera dilaporkan Kepada *Bandesa Adat/Prajuru* Desa Adat paling lambat *awuku* (tujuh hari kalender) berupa:
 - a. Surat Laporan Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi);
 - b. Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak di atas materai yang cukup dan disaksikan oleh semua anggota *Panengah* (Mediator).
 - c. Surat Pernyataan Pencabutan *Wicara* Pokok oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon.
- (6) *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain membuat Berita Acara sebagai bentuk Laporan *Panengahan* (Mediasi) serta disampaikan kepada *Sabha Panuréksa* atau *Kerta* Desa Adat yang memeriksa *Wicara* dimaksud.
- (7) Penyelesaian *Wicara* yang tidak berhasil, dilengkapi dengan:
 - a. Surat Laporan Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi);
 - b. Berita Acara hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk damai.

Pasal 12

Sabha Panuréksa Desa Adat, setelah menerima laporan *Panengah* (Mediator) dari *Bandesa* Adat, segera menyikapi laporan dimaksud sebagai berikut:

- a. Melanjutkan pemeriksaan *Wicara* terhadap penyelesaian *Wicara* yang gagal ditangani secara *Panengahan* (Mediasi).
- b. Menyiapkan rancangan Akta Perdamaian jika ada permohonan dari Para Pihak.
- c. Menyampaikan rancangan Akta Perdamaian tersebut kepada *Bandesa* Adat, untuk diumumkan pada *Paruman* Desa Adat.
- d. Akta Perdamaian yang sudah diumumkan pada *Paruman* Desa Adat menjadi Keputusan Desa Adat dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta mempunyai kekuatan *eksekutorial* (kekuatan untuk dilaksanakan) sebagaimana *Pararem Panepas Wicara*.

BAB V
PENYELESAIAN WICARA DENGAN CARA PANENGAHAN (MEDIASI)
PADA MDA SESUAI TINGKATAN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Wicara dengan Cara Panengahan (Mediasi)
di MDA Kecamatan

Pasal 13

- (1) MDA Kecamatan berkewajiban menerima dan memeriksa *Wicara* yang diajukan atau dimohonkan oleh Pemohon yang tidak menerima Putusan *Kerta Desa/Keputusan Paruman Desa Adat*.
- (2) MDA Kecamatan wajib mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu setiap *Wicara* yang diterima dengan mencantumkan tanggal dan nomor registrasi, kode jenis *Wicara*, MDA Kecamatan disingkat MDA.Kec., tahun dan kode Kecamatan, seperti contoh sebagai berikut:
Nomor: 001/*Wicara*...../MDA-Kec./20.... /Kec. (contoh Nomor: 001/*Wicara* PKD/MDA-Kec./2023/Kec.Denpasar Selatan).
- (3) Nomor registrasi dimaksud selanjutnya menjadi nomor *Wicara* dan nomor Putusan MDA Kecamatan namun tanggal Putusan atau hari dan tanggal Keputusan diucapkan.
- (4) MDA Kecamatan setelah mengundang para pihak secara patut, sebelum memeriksa sampai dengan memutus *Wicara* berkewajiban terlebih dahulu memberikan penjelasan bahwa MDA Kecamatan hanya mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak sebagai *Panengah* (Mediator) dan tidak diperkenankan menunjuk dan menyepakati *Panengah* (Mediator) dari *Prajuru* MDA Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Dalam Pertemuan pertama (minggu pertama) *Panengah* (Mediator) harus menyampaikan atau membacakan tata tertib persidangan *Panengahan* (Mediasi) di hadapan Para Pihak.
- (2) Tata Tertib dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Para Pihak wajib hadir tanpa diwakilkan;
 - b. Mengikuti proses *Panengahan* (Mediasi) dengan itikad baik;

- c. Para Pihak harus tertib, sopan, cara bicara yang baik, salingmengalah (mempunyai sikap nilai tawar);
 - d. Tujuan akhir tercapainya kata sepakat;
 - e. Masing-masing pihak bersedia menyiapkan rancangan/konsep perdamaian sebagai penawaran awal;
 - f. Para pihak saling menghargai pendapat pihak lain dan tetap menjaga hubungan baik (sebagai mitra) penyelesaian *Wicara*;
 - g. Bersedia mengikuti setiap tahapan persidangan *Panengahan* (Mediasi) sampai selesai;
 - h. Bersedia menandatangani Perjanjian Perdamaian jika penyelesaian *Panengahan* (Mediasi) berhasil selesai secara damai;
 - i. Sanggup melaksanakan semua isi Perjanjian Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian sebagaimana yang telah disepakati bersama.
 - j. Para pihak sanggup menerima dan melaksanakan sanksi (*Pamidanda*) yang dibebankan oleh Desa Adat atas pelanggaran hasil Kesepakatan dalam bentuk Akta Perdamaian yang sudah disepakati.
- (2) Pada hari dan tanggal sidang *Panengahan* (Mediasi) berikutnya (minggu kedua) Para Pihak harus sudah membawa konsep perdamaian masing-masing sebagai bahan perundingan, dibacakan oleh masing-masing pihak, atau meminta bantuan kepada *Panengah* (Mediator) untuk membacakan.

Pasal 15

- (1) Dalam sidang tahap berikutnya (minggu kedua) *Panengah* (Mediator) mempersilakan Para Pihak untuk membacakan tanggapan/penawaran konsep perdamaian.
- (2) *Panengah* (Mediator) dapat membantu membacakan konsep masing-masing Pihak yang diajukan.
- (3) Pada hari dan tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Panengah* (Mediator) dapat meminta penawaran atas konsep masing-masing pihak (mitra runding).
- (4) Jika para pihak (mitra runding) atau salah satu mitra runding mohon penundaan waktu sidang untuk memikirkan penawaran masing-masing pihak mitra runding, penundaan waktu sidang hanya dapat diberikan paling lama *awuku* (tujuh hari kalender), dan harus sudah memberikan jawaban pada hari sidang tahap berikutnya (sidang hari ketiga).

- (5) Dalam kurun waktu *awuku* (tujuh hari kalender) dimaksud jika dipandang perlu *Panengah* (Mediator) dapat melakukan kaukus, dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 16

- (1) Pada hari dan tanggal persidangan tahap berikutnya (sidang mingguketiga) *Panengah* (Mediator) harus sudah menyimpulkan hasil *Panengahan* (Mediasi).
- (2) Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) mungkin berhasil dan mungkin pula gagal.
- (3) Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) harus dibuat dengan Perjanjian Perdamaian dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh para pihak di atas materai yang cukup, diketahui oleh semua anggota *Panengah* (Mediator), minimal dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memegang aslinya.
- (4) *Panengah* (Mediator) dapat membantu merumuskan Perjanjian Perdamaian agar sesuai dengan persyaratan formal, syarat subjektif, dan objektif.
- (5) Penyelesaian *Wicara* yang berhasil dengan damai dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) harus segera dilaporkan Kepada Majelis Desa Adat Kecamatan paling lambat *awuku* (tujuh hari kalender) berupa:
 - a. Surat Laporan Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).
 - b. Perjanjian Perdamaian para pihak.
 - c. Berita Acara pelaksanaan penyelesaian *Wicara* dengan cara *Panengahan* (Mediasi).
 - d. Surat Pernyataan Pencabutan *Wicara* Pokok oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon.

Pasal 17

- (1) Atas permohonan para pihak, *Prajuru* MDA Kecamatan dapat membuat Akta Perdamaian yang isinya sama dengan Perjanjian Perdamaian dengan tambahan Kalimat "Menghukum dan mewajibkan kedua belah pihak untuk menaati isi Akta Perdamaian ini."

- (2) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (eksekusi).

Pasal 18

- (1) Penyelesaian *Wicara* yang tidak berhasil cukup dengan:
 - a. Surat Laporan Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi);
 - b. Berita Acara hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk perdamaian.
- (2) Semua hasil penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) wajib dilaporkan kepada MDA Kabupaten/Kota dan MDA Provinsi untuk diketahui dan kepada Desa Adat untuk dilaksanakan.

Bagian Kedua

Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) di MDA Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) MDA Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menerima, memeriksa, dan memutus *Wicara* yang diajukan atau dimohonkan oleh Para Pihak yang *Wicara*-nya tidak berhasil diselesaikan di MDA Kecamatan.
- (2) MDA Kabupaten/Kota wajib mencatat setiap *Wicara* yang diterima dalam buku register yang disediakan untuk itu dengan mencantumkan tanggal dan nomor, jenis *Wicara* dengan urutan sebagai berikut: Nomor: 001/*Wicara*/MDA-Kab./20../Kab.Karangasem, seperti contoh (Nomor: 001/*Wicara*PKD/MDA-Kab./2023/Kab.).
- (3) Nomor registrasi dimaksud selanjutnya menjadi nomor *Wicara* dan nomor putusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota namun hari dan tanggal Putusan *Sabha Kerta* Kabupaten/Kota, hari dan tanggal sesuai dengan Keputusan diucapkan.
- (4) MDA Kabupaten/Kota (*Sabha Panuréksa*) setelah mengundang para pihak secara patut, sebelum memeriksa sampai dengan memutus *Wicara* berkewajiban terlebih dahulu memberikan saran agar *Wicara* tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian.
- (5) Salah satu penyelesaian *Wicara* tersebut berupa *Panengahan* (Mediasi).

Pasal 20

- (1) Para pihak *Mawicara* dapat minta bantuan kepada seluruh *Sabha Panuréksa* atau sebagian *Sabha Panuréksa* dan/atau sebagian dari *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai *Panengah* (Mediator).
- (2) *Panengah* (Mediator) ditunjuk dan diangkat dengan surat Keputusan *Prajuru* MDA Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi), harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan atau sesuai dengan keadaan asalkan tidak melampaui waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam Pertemuan tahap pertama (minggu pertama) *Panengah* (Mediator) berkewajiban menyampaikan atau membacakan tata tertib persidangan *Panengahan* (Mediasi) di hadapan Para Pihak atau mitra runding.
- (3) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti:
 - a. Para Pihak wajib hadir tanpa diwakilkan;
 - b. Mengikuti proses *Panengahan* (Mediasi) dengan itikad baik;
 - c. Para Pihak harus tertib, sopan, saling mengalah dengan tujuan untuk tercapainya kata sepakat;
 - d. Masing-masing pihak mitra runding bersedia menyiapkan rancangan/konsep perdamaian sebagai penawaran awal;
 - e. Para pihak saling menghargai pendapat pihak lain dan tetap menjaga hubungan baik (sebagai mitra) penyelesaian *Wicara*;
 - f. Bersedia mengikuti setiap tahapan persidangan *Panengahan* (Mediasi) sampai selesai.
 - g. Bersedia menandatangani Perjanjian Perdamaian jika penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) berhasil mencapai kata sepakat.
 - h. Sanggup melaksanakan semua isi Perjanjian Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian sebagaimana yang telah disepakati para pihak (mitra runding).
 - i. Para pihak sanggup melaksanakan sanksi (*Pamidanda*) yang dibebankan oleh Desa Adat atas pelanggaran hasil Kesepakatan dalam bentuk Akta Perdamaian yang sudah disepakati.

- (4) Pada hari dan tanggal sidang *Panengahan* (Mediasi) berikutnya atau sidang tahap kedua (minggu kedua), Para Pihak harus sudah membawa konsep perdamaian masing-masing mitra runding sebagai bahan perundingan.

Pasal 22

- (1) Dalam sidang tahap berikutnya (minggu kedua) *Panengah* (Mediator) mempersilakan Para Pihak membacakan tanggapan/penawaran konsep perdamaian.
- (2) *Panengah* (Mediator) dapat membantu membacakan konsep masing-masing Pihak yang diajukan.
- (3) Pada hari dan tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Panengah* (Mediator) dapat meminta penawaran atas konsep masing-masing pihak (mitra runding).
- (4) Jika para pihak (mitra runding) atau salah satu mitra runding mohon penundaan waktu sidang untuk memikirkan penawaran masing-masing pihak mitra runding, penundaan waktu sidang hanya dapat diberikan paling lama *awuku* (tujuh hari kalender), dan harus sudah memberikan jawaban pada hari sidang tahap berikutnya (sidang hari ketiga).
- (5) Dalam kurun waktu *awuku* (tujuh hari kalender) dimaksud jika dipandang perlu *Panengah* (Mediator) dapat melakukan kaukus, dengan tujuan sebagaimana dalam Pasal 10.

Pasal 23

- (1) Pada hari dan tanggal persidangan berikutnya (minggu keempat) *Panengah* (Mediator) harus sudah menyimpulkan hasil *Panengahan* (Mediasi).
- (2) Penyelesaian *Wicara Panengahan* (Mediasi) mungkin berhasil dan mungkin pula gagal.
- (3) Penyelesaian *Wicara* dengan *Panengahan* (Mediasi) yang berhasil mencapai kata sepakat damai dibuat dengan Perjanjian Perdamaian dalam bentuk tertulis.
- (4) Perjanjian Perdamaian tertulis dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing pihak (mitra runding) memegang aslinya.
- (5) *Panengah* (Mediator) dapat membantu merumuskan Perjanjian Perdamaian agar sesuai dengan syarat fomal, syarat subjektif, dan objektif.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian *Wicara* yang berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) oleh *Panengah* (Mediator) wajib segera dilaporkan kepada *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota paling lambat *awuku* (tujuh hari kalender) yang dilengkapi dengan:
 - a. Surat Laporan Penyelesaian *Wicara* dengan *Panengahan* (Mediasi);
 - b. Berita Acara hasil akhir penyelesaian *Wicara* dengan cara *Panengahan* (Mediasi);
 - c. Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak di atas materai yang cukup dan disaksikan oleh semua anggota *Panengah* (Mediator);
 - d. Surat Pernyataan Pencabutan *Wicara* pokok oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon;
- (2) Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) yang tidak berhasil mencapai kata sepakat dilaporkan kepada *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota berupa surat laporan hasil akhir penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) dilengkapi dengan Berita Acara untuk itu.

Pasal 25

- (1) Laporan *Panengah* (Mediator) oleh MDA Kabupaten/Kota, dibuatkan Berita Acara serta disampaikan kepada *Sabha Panuréksa* yang memeriksa *Wicara* dimaksud dan ditembuskan ke *Sabha Kerta*.
- (2) MDA Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan hasil akhir penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) kepada MDA Provinsi Bali, tembusan disampaikan kepada MDA Kecamatan dan Desa Adat asal *Wicara*.

Pasal 26

- (1) Atas permohonan para pihak mitra runding, *Sabha Kerta* MDA Kabupaten/Kota dapat membuat Akta Perdamaian yang isinya sama dengan Perjanjian Perdamaian dengan tambahan Kalimat "Menghukum dan mewajibkan kedua belah pihak untuk menaati isi Akta Perdamaian ini."
- (2) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan/eksekusi.

Pasal 27

Penyelesaian *Wicara* yang tidak berhasil cukup dengan:

- a. Surat Laporan Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi);
- b. Berita Acara hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk damai.

Pasal 28

- (1) *Sabha Panuréksa* MDA Kabupaten/Kota setelah menerima laporan *Panengah* (Mediator) dari *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota segera menyikapi laporan dimaksud.
- (2) Penyelesaian *Wicara Panengahan* (Mediasi) yang berhasil mencapai kata sepakat damai segera:
 - a. Menyiapkan rancangan Akta Perdamaian jika ada permohonan dari Para Pihak mitra runding.
 - b. Menyampaikan rancangan Akta Perdamaian tersebut kepada *Sabha Kerta* MDA Kabupaten/Kota.
 - c. Akta Perdamaian yang sudah dikeluarkan oleh *Sabha Kerta* MDA Kabupaten/Kota mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan/eksekusi.
- (3) *Wicara* yang tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, segera dilanjutkan dengan pemeriksaan *Wicara* sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyelesaian *Wicara*

Dengan Cara *Panengah* (Mediasi) di MDA Provinsi

Pasal 29

- (1) MDA Provinsi berkewajiban menerima, memeriksa, dan memutus *Wicara* yang diajukan atau dimohonkan oleh para pihak atau salah satu pihak yang *Wicara*-nya tidak berhasil diselesaikan pada MDA Kabupaten/Kota.
- (2) MDA Provinsi wajib mencatat setiap *Wicara* yang diterima dalam buku register yang disediakan untuk itu dengan mencantumkan tanggal dan nomor, jenis *Wicara*, dengan urutan sebagai berikut: Nomor: 001/*Wicara* /MDA-Prov./20.., seperti contoh (Nomor: 001/*Wicara* PKD/MDA-Prov./2023)

- (3) Nomor registrasi dimaksud selanjutnya menjadi nomor *Wicara* dan nomor Keputusan *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali, namun hari dan tanggal Keputusan sesuai dengan Keputusan diucapkan.
- (4) MDA Provinsi (*Sabha Panuréksa*) setelah mengundang para pihak secara patut, sebelum memeriksa sampai dengan memutus *Wicara*, berkewajiban terlebih dahulu memberikan saran agar *Wicara* tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian baik *Panyamabrayan* (Negosiasi) maupun *Panengahan* (Mediasi).

Pasal 30

- (1) Para pihak *Mawicara* dapat minta bantuan kepada seluruh *Sabha Panuréksa* dan/atau sebagian *Sabha Panuréksa* dan sebagian dari *Prajuru* Harian dan *Nayaka* MDA Provinsi untuk bertindak sebagai *Panengah* (Mediator).
- (2) *Panengah* (Mediator) ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan *Prajuru* MDA Provinsi.

Pasal 31

- (1) Dalam Pertemuan pertama (minggu pertama) *Panengah* (Mediator) berkewajiban menyampaikan atau membacakan tata tertib persidangan *Panengahan* (Mediasi) di hadapan Para Pihak mitra runding sebagai berikut:
 - a. Para Pihak mitra runding wajib hadir tanpa diwakilkan;
 - b. Mengikuti proses *Panengahan* (Mediasi) dengan itikad baik;
 - c. Para Pihak harus tertib, sopan, saling mengalah dengan tujuan untuk tercapainya kata sepakat;
 - d. Masing-masing pihak bersedia menyiapkan rancangan/konsep perdamaian sebagai penawaran awal;
 - e. Para pihak saling menghargai pendapat pihak lain (mitra runding) dan tetap menjaga hubungan baik antara mitra runding penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi);
 - f. Bersedia mengikuti setiap tahapan persidangan *Panengahan* (Mediasi) sampai selesai;
 - g. Bersedia menandatangani Perjanjian Perdamaian jika penyelesaian *Panengahan* (Mediasi) berhasil selesai secara damai;

- h. Sanggup melaksanakan semua isi Perjanjian Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian sebagaimana yang telah disepakati bersama;
 - i. Para pihak sanggup melaksanakan sanksi (*Pamidanda*) yang dibebankan oleh Desa Adat atas pelanggaran hasil kesepakatan dalam bentuk Akta Perdamaian yang sudah disepakati;
 - j. Para pihak juga dapat melakukan *upasaksi* sebagaimana kesepakatan para pihak mitra runding;
- (2) Pada hari dan tanggal sidang *Panengahan* (Mediasi) berikutnya (minggu kedua) Para Pihak harus sudah membawa konsep perdamaian masing-masing sebagai bahan perundingan, dibacakan oleh masing-masing pihak atau meminta bantuan kepada *Panengah* (Mediator) untuk dibacakan.
 - (3) Konsep perdamaian dari masing-masing pihak mitra runding dalam waktu *awuku* (tujuh hari kalender) harus sudah mengajukan tanggapan atas konsep masing-masing pada sidang tahap berikutnya sidang tahap ketiga (minggu ketiga).

Pasal 32

- (1) Dalam sidang berikutnya (minggu ketiga) *Panengah* (Mediator) mempersilakan Para Pihak untuk membacakan tanggapan atas penawaran konsep perdamaian masing-masing pihak mitra runding.
- (2) Dalam kurun waktu *awuku* (tujuh hari kalender) antara sidang tahap ketiga dan keempat, jika dipandang perlu *Panengah* (Mediator) dapat melakukan kaukus, dengan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.

Pasal 33

- (1) Pada hari dan tanggal persidangan berikutnya (minggu keempat) *Panengah* (Mediator) harus sudah menyimpulkan hasil *Panengahan* (Mediasi).
- (2) Hasil Penyelesaian *Wicara Panengahan* (Mediasi) mungkin berhasil dan mungkin pula gagal.
- (3) Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan *Panengahan* (Mediasi) yang berhasil mencapai kata sepakat untuk damai, dibuat dengan Perjanjian Perdamaian dalam bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup oleh kedua pihak mitra runding dan disaksikan oleh semua *Panengah* (Mediator), masing-masing pihak mitra runding memegang aslinya.

- (4) *Panengah* (Mediator) dapat membantu merumuskan Perjanjian Perdamaian agar sesuai dengan syarat formal, syarat subjektif, dan objektif.
- (5) Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* segera dilaporkan kepada *Bandesa Agung* atau kepada *Prajuru* MDA Provinsi paling lambat *awuku* (tujuh hari kalender) sejak sidang tahap terakhir (minggu keempat) dengan rincian berupa:
 - a. Surat Laporan Penyelesaian *Wicara* dengan *Panengahan* (Mediasi);
 - b. Berita Acara hasil penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi);
 - c. Fotocopy Perjanjian Perdamaian;
 - d. Surat Pernyataan Pencabutan *Wicara* Pokok oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon;
- (6) MDA Provinsi membuat Berita Acara laporan dimaksud serta disampaikan kepada *Sabha Panuréksa* yang memeriksa *Wicara* dimaksud dan ditembuskan kepada *Sabha Kerta* MDA Bali.

Pasal 34

- (1) Atas permohonan para pihak, *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali dapat membuatkan Akta Perdamaian yang isinya sama dengan Perjanjian Perdamaian dengan tambahan kalimat "Menghukum dan mewajibkan kedua belah pihak untuk menaati isi Akta Perdamaian ini."
- (2) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap serta mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan/eksekusi.

Pasal 35

Penyelesaian *Wicara* yang tidak berhasil dilengkapi dengan:

1. Surat Laporan Hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) berisi tentang tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai.
2. Berita Acara hasil Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk damai.

Pasal 36

- (1) *Sabha Panuréksa* MDA Provinsi Bali setelah menerima laporan *Panengah* (Mediator) dari *Bandesa Agung* segera menyikapi laporan dimaksud.
- (2) Penyelesaian *Wicara Panengahan* (Mediasi) yang berhasil mencapai kata sepakat damai segera:
 - a. Menyiapkan rancangan Akta Perdamaian jika ada permohonan dari Para Pihak;
 - b. Menyampaikan rancangan Akta Perdamaian tersebut kepada *Sabha Kerta* MDA Provinsi;
 - c. Akta Perdamaian yang sudah dikeluarkan oleh *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan/eksekusi;
- (3) *Wicara* yang tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, segera dilanjutkan dengan pemeriksaan *Wicara* sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua Ketentuan yang belum diatur dalam Pedoman *Muputang Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan *Pasamuhan Agung* II Majelis Desa Adat Bali Tahun 2021 Nomor: 05/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* dan Keputusan *Pasamuhan Agung* III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022 Nomor: 09/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Muputang Wicara miwah Niwakang Pamidanda ring* Desa Adat serta Keputusan *Pasamuhan Agung* III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022 Nomor: 10/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pedoman *Muputang Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) ini disusun untuk dapat dipakai sebagai dasar *Muputang Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi) oleh *Kerta* Desa Adat masing-masing Desa Adat, oleh MDA Kecamatan, MDA Kabupaten/Kota di seluruh Bali, serta oleh MDA Provinsi Bali.
- (2) Jika di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang perlu disempurnakan atau diubah akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, Bali

Pada hari dan tanggal: Minggu (*Redite Kliwon, Pujut*), 27 Agustus 2023

PASAMUHAN AGUNG IV
MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patajuh Patengen Agung,



Ir. I Wayan Sana, MM

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta